

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Melafazkan talak melalui pesan via elektronik berdasarkan metode *qiyas* maka hukumnya sama dengan talak menggunakan tulisan di atas kertas, maka dari itu talak menggunakan media pesan elektronik masuk kategori (*thalâq bi al-kitâbah*) karena ada kesamaan *'illatnya*. Menurut ulama fiqih bahwa talak dengan tulisan bisa sah apabila memenuhi persyaratan, yaitu hendaklah tulisan tersebut jelas, bisa dibaca, dan tertuju yang dialamatkan langsung kepada istrinya. Misalnya, dengan menggunakan kata-kata, “Wahai fulanah, aku talak kamu.” Namun jika tulisan tersebut tidak ditujukan langsung kepada istrinya, misalnya dengan menuliskan kata-kata, “Aku talak kamu” atau “Aku menjatuhkan talak kepada istriku.” maka talaknya ditentukan oleh niat. Mengenai persoalan *thalâq bi al-kitâbah* para fuqaha empat mazhab memiliki kesamaan mengenai kedudukan niat ketika menggunakan lafal kinayah. Perbedaan umum yang ditemukan adalah dalam hal penetapan lafal-lafal yang termasuk kategori *sharîh* atau *kinâyah*. Menurut fuqaha Hanafîyyah, jatuh tidaknya talak dengan tulisan ditentukan dari kejelasan isi dan media yang digunakan untuk menulis tulisan talak tersebut. Fuqaha Mâlikîyyah lebih menekankan kepada dikirim atau tidaknya tulisan tersebut dalam menentukan

jatuh tidaknya talak. Adapun fuqaha Syâfi'îyyah, dalam menentukan hukum jatuh tidaknya talak tersebut lebih ditekankan kepada pelafalan tulisan talak tersebut oleh suami dan siapa yang menulis tulisan tersebut. Sedangkan fuqaha Hanâbilah dalam menentukan status tulisan talak tersebut melihat dari jenis kalimat yang digunakan, sehingga dapat ditentukan perlu tidaknya niat untuk mentalak dari si suami.

2. Ilmu pengetahuan yang berisi tentang teori-teori yang telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi praktis disebut dengan teknologi. Islam tidak menghambat perkembangan kemajuan iptek, dan tidak juga anti produk teknologi, yang terpenting dalam ajaran Islam adalah pemanfaatan iptek tidak bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Begitu pula halnya terkait pemanfaatan teknologi dalam penjatuhan talak, selama tidak memudharatkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh suami itu sendiri maupun istri.

B. SARAN-SARAN

1. Karena pesan elektronik merupakan alat teknologi yang bersifat netral, maka kasus penjatuhan talak dengan pesan elektronik harus diselesaikan secara bijaksana ketika menjadi kasus permohonan perceraian di pengadilan.
2. Apabila diajukan ke dalam persidangan, hakim sebaiknya menanyakan bagaimana kondisi sang suami dan istrinya saat pesan tersebut dibuat dan dikirim untuk menentukan apakah terpenuhi syarat dan bagaimana hukum talak tersebut.

3. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti cara dan kebijakan hakim di pengadilan menangani kasus talak dengan pesan elektronik.